



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2015/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

melawan

1. **TERMOHON I**, lahir 28 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Agam sebagai **Termohon I**;
2. **TERMOHON II**, lahir 20 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Agam sebagai **Termohon II**;
3. **TERMOHON III**, lahir 2 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat, di Kabupaten Agam sebagai **Termohon III**;
4. **TERMOHON IV**, lahir 2 Januari 1982 agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, alamat, di Kabupaten Agam sebagai **Termohon IV sekaligus penerima Kuasa Termohon I,II,III,V,VI,VII,VIII,IX,X**;
5. **TERMOHON V**, lahir 5 Oktober 1986, agama Islam, Ibu rumah Tangga, alamat di Kabupaten Agam sebagai **Termohon VI**;
6. **TERMOHON VI**, lahir 7 Oktober 1984, agama Islam, dagang, alamat di di Kabupaten Agam sebagai **Termohon VI**;
7. **TERMOHON VII**, lahir 21 Mei 1992, agama Islam, Dagang, alamat di Kabupaten Agam sebagai **Pemohon VII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 **TERMOHON VIII**, lahir 12 juni 1993, agama Islam, mahasiswa alamat di Kabupaten Agam sebagai **Termohon VIII**;
- 9 **TERMOHON IX**, lahir 24 Maret 2000, agama Islam, Pelajar alamat di Kabupaten Agam sebagai **Termohon IX**;
- 10 **TERMOHON X**, lahir 6 Mei 2001, agama Islam, siswa alamat di Kabupaten Agam sebagai **Termohon X**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 125/Pdt.G/2015/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah anak-anak Pemohon;
- 2 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama LAKI-LAKI pada tahun 1975 di Kabupaten Agam dihadapan Pembantu Pengawai Pencatat Nikah yang bernama PEMBANTU PENGAWAI PENCATAT NIKAH dan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan LAKI-LAKI berstatus Bujang;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan LAKI-LAKI membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
- 5 Bahwa antara Pemohon dengan LAKI-LAKI tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan LAKI-LAKI tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- 7 Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan LAKI-LAKI tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, padahal Pemohon telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- 8 Bahwa LAKI-LAKI telah meninggal dunia pada bulan Oktober 1999 di Kabupaten Agam sesuai Surat Keterangan Meninggal Nomor NOMOR tanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam;
- 9 Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dengan LAKI-LAKI dan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan LAKI-LAKI yang telah dilaksanakan pada tahun 1975 di Kabupaten Agam
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A Bukti Tertulis

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NOMOR atas nama kepala Keluarga Dinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 23 Januari 2015, yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- 2 Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor NOMOR atas nama LAKI-LAKI (suami pertama Pemohon), yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam, tanggal 27 Agustus 2015, telah dinazegelen dan dileges, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B Bukti Saksi

- 1 **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan LAKI-LAKI yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan LAKI-LAKI karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan LAKI-LAKI adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan LAKI-LAKI menikah pada tahun 1975;
 - Bahwa Pemohon dan LAKI-LAKI menikah di Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dan LAKI-LAKI;
- Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang menikahkan Pemohon dan LAKI-LAKI bernama Labai Su'ib;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon)
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan LAKI-LAKI disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa mahar yang diberikan LAKI-LAKI kepada pemohon berupa uang sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dan LAKI-LAKI berstatus bujang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan LAKI-LAKI membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan LAKI-LAKI sudah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan LAKI-LAKI tidak mempunyai hubungan darah/nasab;
- Bahwa Pemohon dan LAKI-LAKI tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan LAKI-LAKI;
- Bahwa LAKI-LAKI meninggal dunia 6 tahun yang lalu karena kena peluru senjata api sewaktu berburu babi;
- Bahwa Pemohon dan LAKI-LAKI belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama, padahal sebelum menikah Pemohon dan LAKI-LAKI sudah melengkapi semua persyaratan pernikahan;
- Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini bagi Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;
- 2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan LAKI-LAKI yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan LAKI-LAKI karena Pemohon dan LAKI-LAKI adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon dan LAKI-LAKI adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan LAKI-LAKI menikah pada tahun 1975;
 - Bahwa Pemohon dan LAKI-LAKI menikah di Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dan LAKI-LAKI;
 - Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang menikahkan Pemohon dan LAKI-LAKI bernama PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH;
 - Bahwa wali nikah Pemohon adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon);
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan LAKI-LAKI disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
 - Bahwa mahar yang diberikan LAKI-LAKI kepada pemohon berupa uang sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dan LAKI-LAKI berstatus bujang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan LAKI-LAKI membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan LAKI-LAKI sudah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon dengan LAKI-LAKI tidak mempunyai hubungan darah/nasab;



- Bahwa Pemohon dan LAKI-LAKI tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan LAKI-LAKI;
- Bahwa LAKI-LAKI meninggal dunia 6 tahun yang lalu karena kena peluru senjata api sewaktu berburu babi;
- Bahwa Pemohon dan LAKI-LAKI belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama, padahal sebelum menikah Pemohon dan LAKI-LAKI sudah melengkapi semua persyaratan pernikahan;
- Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini bagi Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon beralamat di Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa alamat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon dengan LAKI-LAKI telah sesuai dengan tata cara pernikahan agama Islam dan telah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon dengan LAKI-LAKI tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama sekarang Pemohon membutuhkan itsbat nikah sebagai bukti nikah Pemohon dengan LAKI-LAKI dan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama LAKI-LAKI (suami pertama Pemohon), yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam, tanggal 27 Agustus 2015 yang telah Nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, bukti mana menunjukkan bahwa LAKI-LAKI telah meninggal dunia 6 (enam) tahun yang lalu di Kabupaten Agam maka majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan LAKI-LAKI telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1975 di Kabupaten Agam;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan LAKI-LAKI berstatus bujang;
- f. Bahwa LAKI-LAKI telah meninggal dunia 6 (enam) tahun yang lalu;
- g. Bahwa antara Pemohon dan LAKI-LAKI tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan ;
- h. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari pihak manapun mengenai pernikahan Pemohon dan Ajis bin Ahmad;
- i. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة 8 زوج و زوجة و ولى و شاهدان و صيغة
Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rukun nikah / unsur perkawinan tersebut, majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada poin XVII akta nikah Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan LAKI-LAKI yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1436 H, oleh **Drs. M. Lekat**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHL.**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHL.**, Hakim-Hakim Anggota serta **As'ad, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis



Hakim Anggota

ttd

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa, SHI., MHI.

ttd

Drs. M. Lekat

Panitera Pengganti

ttd

As'ad, SHI.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Maninjau, 17 September 2015
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera,

Drs. Mawardi